

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kemandirian kepada desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya, sehingga peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan, hal tersebut penting supaya tata kelola desa dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Tujuan penelitian adalah Untuk menemukan dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini Belum Berkeadilan; Untuk menemukan dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini; dan untuk Merekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan.

Dalam Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil temuan penelitian bahwa Kebijakan Tata Kelola Desa belum berkeadilan dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah desa terdapat kelemahan terkait tata kelola desa yaitu pada pasal 24 dan Pasal 75 ayat (1) dan (2), sehingga kedua pasal tersebut perlu dilakukan perubahan agar memberikan keadilan dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama kelemahan substansi hukum, bahwa peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Kelemahan kedua adalah budaya hukum dimana budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi. Kelemahan ketiga adalah kelemahan struktur hukum berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kelemahan yang dimaksud adalah egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kebijakan merekonstruksi tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa adalah untuk memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan berbasiskan keterlibatan masyarakat dan memperkuat kebijakan tata kelola keuangan yang berbasiskan nilai keadilan berkelanjutan, sehingga Kepala Desa bukan sebagai Pemegang kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi yang berpotensi disalahgunakan. Rekonstruksi pasal dalam penelitian ini adalah merevisi pasal 24 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga mampu menjamin kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan berbasis nilai keadilan.

Kata Kunci: *Kebijakan Tata Kelola, Otonomi Dan Pemberdayaan Desa, Keadilan.*

ABSTRACT

The issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides independence to villages to manage and regulate their government, so that the active role of the community in village governance is absolutely necessary, it is important that village governance can provide justice and benefits to the community. The purpose of this research is to find and analyze the Implementation of the Autonomous Governance and Village Empowerment Policy at the moment not yet just; To find and analyze the weaknesses of the current village autonomy and empowerment governance policies; and to reconstruct the Policy of Autonomous Governance and Empowerment of Village Based on Justice Value.

In this study using the constructivism paradigm. While the approach method uses socio-legal research approach. Sources of data in this study consisted of primary data sources and secondary data sources, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Relating to data analysis, qualitative descriptive analysis is used

The research findings show that the Village Governance Policy is not yet equitable because Law Number 6 of 2014 concerning Villages as the basis of village government implementation there are weaknesses related to village governance, namely Article 24 and Article 75 paragraph (1) and (2). So that the two articles need to be changed in order to provide justice in the policy of governance in village autonomy and empowerment. Some weaknesses found in this study are the first is the weakness of the legal substance, that the great role accepted by the village, of course, is accompanied by a great responsibility as well. Therefore the village government must be able to apply the principles of accountability for transparency and participation. The second weakness is the legal culture where patrimonial culture is inherent in the local level community, which impacts on the perspective of the community looking at the village or village level bureaucrats as people who must be obeyed. The third weakness is the weakness of the legal structure related to village fund management. The weakness in question is the egocentrism of the village head as the holder of village financial management authority. The policy to reconstruct the governance of village autonomy and empowerment is to provide equitable benefits to the fulfillment of community and environmental needs based on community involvement and strengthen financial management policies based on sustainable justice values, so that the Village Head is not as a holder of power that has the highest authority that has the potential to be abused. . Article reconstruction in this study is to amend article 24 and article 75 of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 concerning Villages, so as to guarantee a policy of governance of autonomy and empowerment based on justice

Keywords: Governance Policy, Autonomy and Village Empowerment, Justice.